



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 424 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mendukung kemudahan, kelancaran dan kecepatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan demi peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 238/KPTS/BPKAD/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 ~~JULI~~ 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta.